



PUTUSAN
Nomor 526 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Handri Liu Windra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 107, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ary B. Soenardi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tukad Barito Nomor 11 E, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3058 K/PDT/2012 tanggal 28 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu, pada tanggal 25 Juni 1997 (dua puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) di Denpasar;

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1997 (dua puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: ANAK KE I, Perempuan, lahir di Denpasar pada 15 Januari 1998, ANAK KE II, Perempuan, lahir di Denpasar pada 5 Februari 2000, ANAK KE III, Laki-laki, lahir di Denpasar pada 25 Juni 2006, ANAK KE IV Laki-laki, lahir di Denpasar pada 21 Agustus 2009;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2009 mulai terjadi ketidakcocokan yang menyebabkan terjadinya percekocokan dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2009, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
6. Bahwa sudah ada upaya antara Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki dan mempertahankan perkawinan dan rumah tangganya;
7. Bahwa upaya tersebut di atas tidak berhasil dan percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat terus terjadi;
8. Bahwa hingga saat ini perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk diperbaiki dan dipertahankan lagi keharmonisannya sehingga sudah selayaknya putus karena perceraian;
9. Bahwa demi menjamin kepentingan pendidikan dan masa depan anak-anak, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak/perwalian atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sah secara agama putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan satu salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai wali ayah yang berhak sebagai pengasuh dan pemelihara anak yang bernama: ANAK KE I, ANAK KE II, ANAK KE III dan ANAK KE IV;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar atau membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
6. Menyatakan putusan ini dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
Jika Majelis Hakim memutuskan lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 396/Pdt.G/2011/PN Dps. tanggal 13 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 25 Juni 1997 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 25 Juni 1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam register yang diberlakukan untuk itu;
4. Menetapkan keempat anak yakni:
 - ANAK KE I;
 - ANAK KE II;
 - ANAK KE III;
 - ANAK KE IV;

berada dalam asuhan Penggugat dengan ketentuan harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu sekaligus untuk senantiasa dapat memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya bagi anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun dan semampunya tetap memberikan biaya pemeliharaan yang dibutuhkan demi kepentingan kehidupan anak-anaknya tersebut;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/Pdt/2012/PT.Dps tanggal 5 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Februari 2012 Nomor 396/Pdt.G/2011/PN Dps. yang dimohonkan banding sekedar mengenai ad. 4 amar putusan, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - ANAK KE I;
 - ANAK KE II;
 - ANAK KE III;
 - ANAK KE IV;

berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding dengan ketentuan Tergugat/Pembanding sebagai seorang ibu berkewajiban mendidik, merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang serta memberikan kesempatan kepada Terbanding/Penggugat selaku seorang ayah untuk menjenguk/menengok anak-anaknya;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Februari 2012 Nomor 396/Pdt.G/2011/PN Dps., yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3058 K/PDT/2012 tanggal 28 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan Pemohon Kasasi II: TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 66/G/2012/PT Dps tanggal 5 Juli 2012, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Februari 2012 Nomor 396/Pdt.G/2011/PN Dps. yang dimohonkan banding sekedar mengenai ad. 4 amar putusan, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - ANAK KE I;



- ANAK KE II;
- ANAK KE III;
- ANAK KE IV;

berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding dengan ketentuan Tergugat/Pembanding sebagai seorang ibu berkewajiban mendidik, merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang serta memberikan kesempatan kepada Terbanding/Penggugat selaku seorang ayah untuk menjenguk/menengok anak-anaknya;

3. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Februari 2012 Nomor 396/Pdt.G/2011/PN Dps., yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta)/bulan

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3058 K/ PDT/2012 tanggal 28 Oktober 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3058 K/PDT/2012 *juncto* Nomor 396/PDT/G/2011/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Mei 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/ Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 3058 K/PDT/2012 karena telah secara nyata hakim agung yang memeriksa dan memutus perkara kasasi tersebut diatas melakukan kesalahan/kekhilafan yang nyata dalam menjatuhkan putusannya khususnya pada bagian amar putusan kasasi Nomor 4, dimana amar putusan Nomor 4 tersebut diatas bertentangan dengan pertimbangan hukum yang dibuat sendiri oleh Majelis Hakim Agung Kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada alenia kedua halaman 9 salinan putusan perkara Nomor 3058 K/PDT/2012 tanggal 28 Oktober 2014 telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa namun demikian perlu ada perbaikan mengenai biaya hidup dan pendidikan untuk keempat anak mereka. Bahwa Pengadilan Tinggi telah tepat memberikan hak asuh terhadap keempat anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat karena mereka masih berada dibawah umur sehingga kebutuhan anak terhadap kasih sayang ibu dapat terpenuhi. Namun demikian tidaklah adil apabila dalam membesarkan keempat anak tersebut Penggugat tidak dibebani sama sekali kewajiban bersama Tergugat untuk memenuhi biaya hidup dan pendidikan untuk keempat anak tersebut. Karena itu Penggugat layak dibebani kewajiban untuk memberikan sebagian dari biaya hidup dan pendidikan untuk keempat anak tersebut melalui tergugat sebesar Rp10.000.000,00 perbulan;
3. Bahwa mengingat bahwa pertimbangan hukum adalah merupakan sebuah dasar seorang hakim dalam menjatuhkan amar putusan, oleh karena itu suatu amar putusan haruslah didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut;
4. Bahwa mengingat pertimbangan hukum dalam putusan perkara kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali ini adalah membebaskan biaya hidup dan pendidikan untuk keempat anaknya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan kepada Penggugat, maka seharusnya dalam amar putusan

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



khususnya pada amar putusan angka (4) haruslah diputuskan hal yang sama;

Bahwa dalam amar putusan angka (4) diputuskan bahwa Tergugat lah yang dibebankan untuk membayar biaya hidup dan pendidikan; Oleh karena itu sudah dapat dipastikan bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya khususnya pada amar putusan angka (4) dan oleh karena itu sudah selayaknya putusan tersebut dibatalkan untuk sebagian dan dengan mengadili kembali perkara tersebut amar putusan angka (4) seharusnya diganti menjadi "Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan kepada anak-anak mereka";

5. Bahwa tidak diperlukan lagi dasar hukum yang mendetail untuk merumuskan kesalahan hakim agung pada tingkat kasasi tersebut, karena kesalahannya telah tampak dan terpapar secara nyata dengan adanya disparitas antara pertimbangan hukum dan bunyi amar putusan;
Oleh karena itu sudah selayaknyalah Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima untuk seluruhnya;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah agung Republik Inddonesia cq Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menerima Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* untuk seluruhnya dan pada akhirnya membatalkan amar putusan angka (4) dalam perkara kasasi Nomor 3058 K/PDT/2012 untuk selanjutnya mengadili sendiri dan mengubah amar putusan angka (4) menjadi "Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) / bulan kepada anak-anak mereka" dan menguatkan putusan perkara kasasi Nomor 3058 K/PDT/2012 untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Adapun keberatan permohonan Peninjauan Kembali mengenai amar ke-4 tentang



pembebanan biaya hidup dan pendidikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terdapat pertentangan amar ke-4 dengan pertimbangan dalam putusan *Judex Juris*, dimana disebutkan bahwa seolah-olah Pemohon PK menanggung biaya untuk anak-anak semuanya. Padahal Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kemampuan untuk membiayai hidup keempat anaknya yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam putusannya. Bahwa menurut pendapat majelis hakim PK, Termohon PK layak dibebani kewajiban untuk memberikan sebagian dari biaya hidup dan pendidikan kepada keempat anak tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan. Jadi tidak semuanya dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka atas dasar musyawarah majelis hakim Peninjauan Kembali, keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan sehingga kepada Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dengan tambahan pertimbangan ditambah sebesar 15% (lima belas persen) pertahun sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3058 K/PDT/2012 tanggal 28 Oktober 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 526 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3058 K/PDT/2012 tanggal 28 Oktober 2014;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Februari 2012 Nomor 396/Pdt.G/2011/PN Dps. yang dimohonkan banding sekedar mengenai ad. 4 amar putusan, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut:
 - ANAK KE I;
 - ANAK KE II;
 - ANAK KE III;
 - ANAK KE IV;

berada dalam asuhan Tergugat/Pemohon PK, sebagai seorang ibu berkewajiban mendidik, merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang serta memberikan kesempatan kepada Penggugat/Termohon PK selaku seorang ayah untuk menjenguk/menengok anak-anaknya;

3. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp10.000.000,00 (dua puluh juta)/bulan dengan kenaikan sebesar 15% per tahun sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meteral	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003